

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Seiring dengan berkembangnya zaman, perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan semakin pesat. Hal ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan ikut meningkat pula. Perkembangan bisnis dapat terlihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan baik internal maupun eksternal untuk mengetahui informasi terkait laporan keuangan perusahaan yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Dimana pihak internal merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan dan pihak eksternal yaitu pihak yang berada diluar perusahaan. Untuk itu pengguna laporan keuangan perlu mengecek informasi dalam laporan keuangan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan dengan menggunakan jasa auditor. Profesi sebagai seorang auditor adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik.

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2015). Untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas, auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan

independensinya semaksimal mungkin agar dalam proses audit akan menghasilkan opini yang sesuai, karena dalam hal ini reputasi auditor ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sesungguhnya.

Seorang auditor memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus seperti ilmu akuntansi, pengetahuan dalam audit, dan industri klien untuk bisa melaksanakan tugasnya dalam melakukan audit (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Kualitas audit tergantung pada kemampuan auditor untuk menguji akun-akun, mengidentifikasi kesalahan atau anomali melalui kompetensi teknisnya dan objektivitas melalui independensinya. Maka kualitas audit dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan ataupun kecurangan yang terdapat pada laporan keuangan klien. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit penting bagi pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (DeAngelo, 1981). Kualitas audit tercermin dari kemampuan auditor dalam memahami proses dan sistem akuntansi perusahaan. Pemahaman tersebut didasari atas standar akuntansi yang berlaku. Auditor dikatakan berkualitas apabila mampu menemukan dan berani dalam mengungkapkan adanya kesalahan dalam laporan keuangan. Perusahaan menginginkan hasil audit yang wajar tanpa pengecualian agar terlihat baik oleh publik dalam menjalankan operasinya. Namun disisi lain auditor juga harus

bersikap independen dan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan banyak pihak.

Bagi pemegang saham dan pihak-pihak pengguna laporan keuangan lainnya, kualitas audit adalah jaminan yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen tidak mengandung unsur kekeliruan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Audit yang berkualitas meningkatkan kepercayaan publik dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Akuntan publik harus lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan dari auditor itu sendiri (Panjaitan, 2014). Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan kecenderungan auditor menerbitkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 diperoleh data perusahaan manufaktur yang mendapatkan opini audit *going concern* sebagai berikut :

Tabel 1.1 Opini Going Concern

No	Tahun	Jumlah perusahaan yang mendapat opini audit <i>going concern</i>
1	2014	13
2	2015	14
3	2016	10
4	2017	10
Jumlah		47

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebanyak 47 perusahaan manufaktur yang menerima opini audit *going concern*. Data tersebut berarti kecenderungan auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* setiap tahunnya cenderung menurun. Kualitas audit yang tinggi adalah ketika auditor mengungkapkan kejadian sebenarnya dari laporan keuangan mengenai hal-hal yang memang tidak seharusnya terdapat pada laporan keuangan, sehingga dalam hal ini kecenderungan auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* masih rendah yang merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kualitas audit rendah. Opini audit laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam menentukan keputusan, karena opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Junaidi dan Nurdiono, 2016).

Auditor harus berhati-hati dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan dengan melihat hal-hal yang tidak tampak dibalik laporan keuangan seperti masalah kelangsungan entitas sebab seluruh aktivitas transaksi yang telah dan akan terjadi secara implisit terkandung didalam laporan keuangan. Hal tersebut menuntut auditor untuk mewaspadaai hal-hal potensial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu satuan entitas (Junaidi dan Nurdiono, 2016). Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, umur publikasi dan reputasi auditor.

Audit tenure merupakan masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati (Prasetya dan Rozali, 2016). *Audit*

tenure atau jangka waktu perikatan audit dapat mempengaruhi kualitas audit. audit dapat ditentukan dari lamanya *tenure audit*. Jangka waktu perikatan audit yang lama akan mengakibatkan timbulnya suatu hubungan atau kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien, sehingga independensi dan objektivitas auditor nantinya akan menurun. Berbeda halnya jika jangka waktu perikatan audit dilakukan dalam kurun waktu yang singkat akan mengakibatkan auditor kekurangan informasi dan kurang memahami kondisi lingkungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulthon dan Cahyonowati, 2015) menyatakan bahwa *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dari penelitian (Pramaswaradana dan Astika, 2017) yang menunjukkan bahwa *audite tenure* mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh (Prasetia dan Rozali, 2016) dan (Kurniasih dan Rohman, 2014) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Kualitas audit juga dipengaruhi *fee* yang dibebankan auditor dalam melakukan tugasnya. *Audit fee* atau pemberian jasa audit dapat memotivasi seorang auditor untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Semakin besar imbalan yang diberikan pada klien maka auditor akan semakin memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan kecil maka akan membuat auditor tidak termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugasnya dengan baik (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Besaran *fee* terkadang membuat seorang auditor berada dalam

posisi dilematis, dimana disatu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan klien yang membayar *fee* atas jasanya agar klien puas terhadap pelayanan dan pekerjaan sehingga akan menggunakannya diwaktu yang akan datang (Nuridin dan Widiyasari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Pramaswaradana dan Astika, 2017) menyatakan bahwa *audit fee* mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), serta (Kafabih dan Adiwibowo, 2017) yang menyatakan hal sama bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Adanya peraturan pemerintah mengenai rotasi auditor dapat berdampak baik bagi klien. Rotasi auditor merupakan pergantian akuntan publik dalam pemberian jasa audit terhadap kliennya (Prasetia dan Rozali, 2016). Rotasi auditor dapat terjadi karena dua hal yaitu sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Rotasi auditor yang terjadi secara sukarela (*voluntary*) disebabkan oleh beberapa faktor berasal dari sisi klien misalnya kesalahan laporan keuangan, dan dari sisi auditor misalnya *fee audit*. Sedangkan apabila pergantian terjadi secara wajib (*mandatory*), hal itu dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 bahwa tidak ada pembatasan lagi untuk KAP, tetapi pembatasan hanya berlaku untuk akuntan publik yaitu selama lima tahun buku berturut-turut.

Rotasi auditor berkaitan dengan pembatasan lamanya jangka waktu kontrak auditor dengan klien. Fungsinya untuk mencegah kemungkinan terjadi kecurangan antara auditor dengan klien yang mana dapat merusak sikap independensi auditor. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menghimbau untuk KAP agar masa perikatan auditor dibatasi dengan rotasi auditor. Aturan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP No.20, 2015) yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Apabila perusahaan klien semakin cepat dalam melakukan rotasi audit maka akan dapat mengurangi risiko terjadinya hubungan lebih antara klien dengan auditor sehingga auditor tidak akan mengalami masalah independensi. Namun berbeda hal jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi auditor maka akan terjalin hubungan kedekatan antara kedua belah pihak yang dapat berpengaruh dengan objektivitas auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Rohman, 2014) yang menyatakan rotasi auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan pendapat (Pramaswaradana dan Astika, 2017) yang menunjukkan bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Prasetia dan Rozali, 2016) yang menyatakan pendapat serupa bahwa rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam mengaudit industri yang sama akan menjadikan auditor tersebut memiliki spesialisasi (Pramaswaradana

dan Astika, 2017). Auditor yang memiliki spesialisasi khusus dianggap lebih mampu menguasai dan memahami karakteristik bisnis klien, internal kontrol perusahaan, risiko bisnis perusahaan, dan risiko audit pada industri tersebut daripada auditor yang bukan spesialisasi. Spesialisasi auditor juga didapat melalui peningkatan pada bidang tertentu atau memilih pangsa pasar yang terfokus pada jenis industri tertentu. Oleh karena itu auditor mampu lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan. Manajer dan senior audit spesialis akan lebih baik dalam melakukan pekerjaannya jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan, 2014) dan Ishak dkk, (2015) menunjukkan bahwa spesialisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dimana semakin tinggi tingkat spesialisasi seorang akuntan akan meningkatkan kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Pramaswaradana dan Astika, 2017) dan (Nizar, 2017) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit.

Umur publikasi adalah usia awal tercatat dan terdaftarnya suatu entitas di Bursa Efek Indonesia sampai dapat bertahan (Pramaswaradana dan Astika, 2017). Semakin lama umur publikasi suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kualitas manajemen yang bagus. Semakin lama umur publikasi atau perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuktikan bahwa perusahaan mampu bertahan dan bersaing dalam berbagai siklus hidup dan mampu mengambil peluang bisnis, sehingga akan memperkecil probabilitas untuk melakukan manajemen laba.

Pendeknya umur publikasi juga dapat mempengaruhi kualitas dan manajemen suatu perusahaan karena manajer dianggap tidak mampu menyediakan informasi dengan baik dan menghasilkan kualitas laporan yang kurang akurat. Penelitian yang dilakukan oleh (Pramaswaradana dan Astika, 2017) menunjukkan bahwa umur publikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini didukung oleh (Paramita dan Latrini, 2015) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa umur publikasi tidak mampu mempengaruhi kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Praswardana dan Astika (2017). Perbedaan dengan penelitian Praswardana dan Astika (2017) adalah penambahan variabel reputasi auditor, proksi yang digunakan pada variabel kualitas audit dan penambahan periode penelitian. Variabel independen Praswardana dan Astika (2017) yaitu *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor dan umur publikasi, kemudian dalam penelitian ini ditambahkan dengan variabel reputasi auditor.

Perbedaan pertama adalah penambahan variabel reputasi auditor, karena reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Auditor dituntut untuk menjaga nama baiknya sendiri serta KAP dimana tempat auditor bekerja. Klien biasanya memandang bahwa auditor yang berasal dari KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional (KAP *Big Four*) memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor memiliki karakteristik yang dikaitkan

dengan kualitas seperti pelatihan, pengakuan internasional, serta adanya *peer review* (Pramaswaradana dan Astika, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetia dan Rozali, 2016) dan (Helena dkk, 2014) yang menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nizar, 2017) yang menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya auditor yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* maupun tidak memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Perbedaan yang kedua yaitu menggunakan proksi yang berbeda pada kualitas audit. Penelitian sebelumnya menggunakan proksi ukuran KAP pada kualitas audit sedangkan penelitian ini menggunakan proksi kecenderungan auditor menerbitkan opini *going concern*. Alasan pergantian proksi yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen apabila menggunakan proksi kecenderungan menerbitkan opini *going concern* (Muliawan dan Sujana, 2017).

Perbedaan yang ketiga yaitu penambahan rentang waktu periode penelitian dari penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, sedangkan penelitian ini memperpanjang periode yaitu penambahan satu tahun periode yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Penambahan ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang berbeda mengenai kualitas audit jika dilihat dari periode yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *AUDIT TENURE*, *AUDIT FEE*, ROTASI AUDITOR, SPESIALISASI AUDITOR, UMUR PUBLIKASI, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel *audit tenure* (X1), *audit fee* (X2), rotasi auditor (X3), spesialisasi auditor (X4), umur publikasi (X5) dan reputasi auditor (X6) sebagai variabel independen, kualitas audit (Y) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang menentukan baik buruknya kualitas audit yang difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dilakukan selama 4 tahun yaitu tahun 2014-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas yang terjadi menunjukkan bahwa sebanyak 47 perusahaan manufaktur yang menerima opini audit *going concern*. Kualitas audit yang tinggi adalah ketika auditor mengungkapkan kejadian sebenarnya dari laporan keuangan mengenai hal-hal yang memang tidak seharusnya terdapat pada laporan keuangan, sehingga dalam hal ini kecenderungan auditor dalam

menerbitkan opini audit *going concern* masih rendah yang merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan kualitas audit yang rendah. Hal itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi, yaitu lamanya *audit tenure*, besaran *fee* yang diberikan, rotasi auditor yang dilakukan perusahaan, spesialisasi auditor, umur publikasi perusahaan dan reputasi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *audit tenur*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, umur publikasi dan reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017 dengan pendekatan teori agensi. Teori agensi menjelaskan hubungan antar dua pihak dalam perusahaan yaitu agen dan prinsipal. Teori ini muncul ketika terjadi pemisahan antara agen dan prinsipal yang keduanya cenderung mementingkan kepentingan masing-masing. Munculnya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan terjadinya konflik. Seorang prinsipal berhak mengetahui aktivitas yang dilakukan agen atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Namun pada kenyataannya prinsipal tidak dapat memantau aktivitas agen dalam perusahaan setiap harinya. Disisi lain agen memiliki akses penuh untuk mengetahui informasi pada perusahaan. Agen tersebut memiliki tanggung jawab pada prinsipal untuk memberikan informasi keuangan yang sesuai dengan standar yang digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Auditor sebagai pihak yang menengahi masalah agen dan prinsipal

harus menjamin hasil kinerja mereka dengan sikap dan pemahaman yang kompeten serta melaporkan dengan objektif. Kualitas audit yang baik merupakan hasil kerja keras dari auditor yang kompeten dan independen.

1.5 Kegunaan

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sebuah laporan keuangan dan memicu manajer untuk meningkatkan kualitasnya dalam menyajikan laporan keuangan.

2. Profesi akuntan publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik kualitas audit yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Pemakai Laporan Keuangan yang telah di audit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan antara *audit tenur*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, umur publikasi dan reputasi auditor dengan kualitas audit sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi dimasa yang akan datang

4. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan deskripsi tentang pengaruh *audit tenur*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, umur publikasi dan reputasi auditor pada

kualitas audit. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai kualitas audit.

